

STUDI LITERATUR: PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAN KELURAHAN BAGI PEMBANGUNAN PADA KELURAHAN BAGAN BESAR TIMUR

Muhammad Surya Fadillah¹, Deajeng Rima Anggraini², Sri Asdianty³, Erinaldi⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning, Dumai, Indonesia ¹⁻⁴

Email: Fadillahsurya5@gmail.com¹, deajengrimaanggraini@gmail.com², sriasdianty042@gmail.com³, erinaldipratama2905@gmail.com⁴

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 12 Bulan : Desember Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>Village Fund Allocation (AAK) is a financial resource derived from the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) allocated to urban villages to support development and community empowerment programs. This fund serves as a strategic instrument for planning and implementing development initiatives aimed at providing tangible benefits to local residents. This study aims to analyze the level of community participation in the management of village funds in Bagan Besar Timur Urban Village, particularly in the stages of planning, implementation, as well as monitoring and evaluation of development programs. The research employs a qualitative method with a descriptive approach. The findings indicate that community participation is reflected in active involvement in development planning deliberations, support during program implementation, and supervision of fund utilization to ensure transparency, accountability, and proper targeting. Community participation plays a crucial role in achieving effective and sustainable development. This study highlights the importance of strong synergy between the village government and the community in managing village funds for the collective benefit.</i></p> <p>Keyword: Community Participation, Village Fund Allocation, Local Development, Financial Governance, Public Accountability</p>

Abstrak

Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan kepada kelurahan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana ini dimanfaatkan sebagai instrumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Bagan Besar Timur, khususnya pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tercermin melalui keterlibatan aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan, dukungan dalam pelaksanaan program, serta peran pengawasan terhadap penggunaan dana agar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Partisipasi masyarakat terbukti menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat sangat diperlukan dalam pengelolaan dana kelurahan demi kepentingan bersama.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Dana Kelurahan, Pembangunan Kelurahan, Tata Kelola Keuangan, Akuntabilitas Publik

A. PENDAHULUAN

Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) adalah dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diberikan kepada kelurahan untuk mendukung pembangunan dan kegiatan masyarakat. Besaran dana yang dialokasikan untuk setiap kelurahan, termasuk Kelurahan Bagan Besar Timur, mencapai Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per tahun, diberikan oleh pemerintah kota Dumai melalui dana APBD yang harus di kelola kelurahan untuk percepatan pembangunan di kelurahan guna memberikan masyarakat akses terhadap fasilitas dan pelayanan publik. Dana ini bisa digunakan untuk merencanakan pembangunan yang bermanfaat bagi warga di kelurahan tersebut.

Dasar hukum anggaran kelurahan diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, serta Permendagri No. 130 Tahun 2018 yang mengatur tentang pembangunan fasilitas kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Dalam hal ini, kelurahan dan masyarakat memiliki peran yang saling mendukung dan tidak bisa dipisahkan. Seorang lurah tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik tanpa bantuan dan kerja sama dari masyarakat. Sebaliknya, masyarakat juga membutuhkan pemimpin yang mengatur dan mengarahkan kegiatan di kelurahan. Kerja sama ini berjalan seiring dengan proses pembangunan di kelurahan, yang dimulai dari tahap perencanaan.

Untuk melaksanakan anggaran dalam pembangunan sarana dan prasarana serta kegiatan pemberdayaan masyarakat, lurah bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam menjalankan tugasnya, lurah menunjuk petugas yang mengatur keuangan kegiatan. Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditentukan melalui musyawarah bersama dalam forum pembangunan kelurahan.

Dalam pengelolaan dana kelurahan, pemerintah kelurahan bisa berdiskusi tentang rencana pembangunan yang akan dilakukan, agar hasilnya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat juga diharapkan ikut terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, sebagai wujud dari kemandirian kelurahan. Masukan dari warga terhadap rencana yang diajukan pemerintah dapat menjadi pertimbangan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang sendiri adalah forum tahunan yang melibatkan berbagai pihak untuk menyepakati rencana kegiatan tahun berikutnya. Peran aktif masyarakat sangat penting untuk mendukung kemajuan kelurahan menuju tingkat yang lebih berkembang.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan Bagi Pembangunan Pada Kelurahan Bagan Besar Timur”**.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Partisipasi Masyarakat

Menurut (Wahongan, 2019) Partisipasi masyarakat berarti keterlibatan aktif warga dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan program atau pembangunan, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan mereka, berdasarkan kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Partisipasi masyarakat juga berfungsi keterlibatan warga dalam mengenali masalah dan potensi di lingkungan mereka, ikut memilih dan memutuskan solusi yang tepat, terlibat dalam pelaksanaan solusi tersebut, serta ikut menilai hasil atau perubahan yang terjadi.

Huraerah (2008:117) membagi pertisipasi ke dalam lima macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka.
- 2) Partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan partisipatori, dana dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat sendiri. Kalaupun terpaksa dari luar hanya bersifat sementara dan sebagai umpan.
- 3) Partisipasi dalam bentuk dukungan.
- 4) Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
- 5) Partisipasi representatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Partisipasi dalam konteks ini berarti keterlibatan masyarakat dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan di semua tahap proyek pembangunan mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi.

Partisipasi juga diartikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan atau pemberdayaan masyarakat, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung, dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan berbagai kegiatan pembangunan, terutama untuk tujuan jangka panjang. Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut dijelaskan dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department for International Development* (DFID) (dalam Monique Sumampouw, 2004: 106–107).

b. Konsep Kelurahan

Menurut (Kania Rizky et al., 2024) Kelurahan merupakan wilayah administratif yang dihuni oleh sekelompok penduduk dan memiliki struktur pemerintahan paling rendah yang

langsung berada di bawah kecamatan. Meskipun demikian, kelurahan tidak memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Wilayah ini menjadi area kerja seorang Lurah, yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bertugas sebagai bagian dari perangkat daerah di tingkat kabupaten atau kota.

Sebagai unit pemerintahan terkecil, kewenangan kelurahan dalam mengelola wilayahnya terbatas. Pembentukan sebuah kelurahan harus memenuhi beberapa kriteria dasar, yaitu:

1. Jumlah penduduk,
2. Luas wilayah,
3. Status sebagai bagian dari wilayah kerja administratif,
4. Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan.

Jika kondisi masyarakat dan wilayah suatu kelurahan tidak lagi memenuhi syarat-syarat tersebut, maka kelurahan tersebut dapat dihapuskan atau digabung dengan kelurahan lain. Sementara itu, pemekaran kelurahan menjadi dua atau lebih hanya bisa dilakukan setelah penyelenggaraan pemerintahannya berjalan minimal selama lima tahun.

Ketentuan mengenai pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berpedoman pada Peraturan Menteri. Lurah sebagai pemimpin kelurahan berada di bawah kewenangan Bupati atau Wali Kota dan bertanggung jawab melalui Camat.

Lurah diangkat oleh Wali Kota, dan berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Lurah bertugas melaksanakan berbagai urusan yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kemasyarakatan. Di samping itu, Lurah juga menjalankan kewenangan pemerintahan yang didelegasikan oleh Wali Kota.

Pendeklegasian tugas ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik kelurahan serta prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Setiap pelimpahan urusan disertai dengan dukungan berupa sarana dan prasarana, pendanaan, serta personel pendukung. Pengaturan mengenai pelimpahan wewenang tersebut ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota, yang disusun mengacu pada Peraturan Menteri.

Dalam menjalankan tugasnya, Lurah memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan,
2. Memberdayakan masyarakat,
3. Memberikan pelayanan kepada warga,
4. Menjaga ketentraman dan ketertiban umum, serta memelihara sarana dan prasarana,

5. Mengelola fasilitas pelayanan umum dan melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan.

c. Pengelola Dana Kelurahan

Berdasarkan PP No.17 Tahun 2018 dan Permendagri No.130 Tahun 2018 Pasal 30:

1. Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan anggaran dalam APBD untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan.
2. Dana tersebut dicantumkan dalam anggaran Kecamatan, khususnya pada pos anggaran untuk Kelurahan.
3. Dalam penggunaan anggaran untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Lurah bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
4. Lurah berwenang menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas administrasi keuangan kegiatan.
5. Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditentukan melalui forum musyawarah pembangunan Kelurahan yang melibatkan masyarakat setempat.
6. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melibatkan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan/atau Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas).
7. Untuk kota yang tidak memiliki desa, minimal 5% dari APBD (setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus/DAK) harus dialokasikan untuk Kelurahan.
8. Di kabupaten/kota yang memiliki Kelurahan dan desa sekaligus, maka alokasi dana untuk Kelurahan paling sedikit setara dengan dana desa terendah yang diterima oleh desa di wilayah tersebut.
9. Ketentuan lebih rinci mengenai penetapan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di Kelurahan akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri.

Permendagri No.130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Pasal 1

- Kegiatan merupakan bagian dari suatu program yang dijalankan oleh satu atau beberapa unit kerja di lingkup perangkat daerah. Kegiatan ini melibatkan penggunaan berbagai sumber daya, seperti tenaga manusia, alat, teknologi, serta dana, guna mencapai hasil berupa barang atau jasa yang terukur dan sesuai dengan tujuan program tersebut.

Pasal 3

- Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) di Kelurahan bertujuan untuk mendukung layanan sosial dasar yang secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pasal 4

- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman

Pasal 5

- Kegiatan pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian warga Kelurahan dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal. Jenis kegiatan mencakup:

Pasal 7

- Penetapan jenis kegiatan sarpras dan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.
- Jika terdapat perubahan atau penambahan kegiatan, maka harus dilakukan musyawarah antara Lurah dan LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.

Pasal 8

- Seluruh kegiatan wajib disusun dalam dokumen perencanaan daerah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 - Pengalokasian Anggaran

- Bagi kota yang tidak memiliki desa, minimal 5% dari APBD (dikurangi DAK) ditambah Dana Alokasi Umum Tambahan, harus dialokasikan untuk Kelurahan.
- Bagi kabupaten/kota yang memiliki desa dan Kelurahan, alokasi dana Kelurahan minimal setara dengan jumlah dana desa terendah, ditambah Dana Alokasi Umum Tambahan.

Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa “Pengelolaan tidak hanya mencakup pelaksanaan kegiatan, tetapi juga melibatkan fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, guna mencapai tujuan secara efisien dan efektif.”

Dan selanjutnya Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21) “Pengelolaan setara dengan manajemen, yaitu proses menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan sumber daya manusia serta sarana yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.”

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan artikel tertulis dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang menjelaskan teori dan informasi dari masa lalu maupun saat ini, serta mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang relevan bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana kelurahan bagi pembangunan. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memahami secara mendalam bagaimana masyarakat terlibat dalam setiap tahapan pengelolaan dana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana di Kelurahan Bagan Besar Timur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai.

Ditemukan beberapa artikel yang akan digunakan dalam penelitian ini menghindari pendekatan yang kurang berhasil, dan mengidentifikasi rekomendasi untuk penelitian lanjutan yang dapat kritis memberikan pendalaman terhadap teori, metode, dan temuan penelitian terdahulu. Partisipasi masyarakat dalam beberapa artikel dijelaskan sebagai keterlibatan aktif warga masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan dan pelaksanaan program dan pembangunan masyarakat, yang dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan masyarakat atas dasar rasa kesadaran dan tanggungjawab.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Artikel yang telah dikumpulkan dilakukan seleksi dan digabungkan dalam penelitian. Tidak semua artikel akan diteliti, sehingga diperlukan proses penyaringan untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Dalam beberapa artikel disebutkan bahwa partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan aktif warga masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan dan pelaksanaan program dan pembangunan masyarakat, yang dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan masyarakat atas dasar rasa kesadaran dan tanggungjawab yang diperoleh artikel sesuai untuk Teknik Kajian Literatur.

Dikumpulkan beberapa artikel dan dilakukan proses identifikasi juga penyaringan guna menyesuaikan isi artikel dengan permasalahan yang ditemui pada jurnal ini untuk menciptakan Solusi pada penelitian yang terdahulu, digunakan 3 artikel yang sesuai dan dapat memecahkan masalah yang tercipta pada jurnal dalam kajian literatur ini.

NO	JUDUL	SUMBER JURNAL DAN PENULIS	HASIL
1	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara	V1.i2.Augustus 2020 DOI: 10.32669/village ISSN 2442-2576 (online)	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalahunde, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara. Menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat berpartisipasi aktif dalam tiga tahap utama: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, masyarakat terlibat melalui musyawarah dusun dan desa, menyampaikan aspirasi baik secara formal maupun informal. Dalam pelaksanaan, partisipasi diwujudkan melalui gotong royong, sumbangan tenaga, alat, makanan, serta keterlibatan langsung dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Namun, partisipasi dalam tahap evaluasi masih rendah dan didominasi oleh tokoh masyarakat, meskipun pemerintah desa telah membuka akses melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi ini meliputi faktor internal seperti usia, pendidikan, dan pekerjaan, serta faktor eksternal seperti kepemimpinan dan komunikasi. Penelitian ini menekankan pentingnya kemitraan antara pemerintah desa dan masyarakat demi keberhasilan pengelolaan Dana Desa secara transparan dan berkelanjutan.
2	PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA	Stiffen Wahongan1 Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Nataan, Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara masih sangat minim, terutama pada tahap perencanaan. Rendahnya partisipasi ini

	KELURAHAN BAGI PEMBANGUNAN	disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kesibukan masyarakat dalam mencari nafkah dan kurangnya penjaringan aspirasi secara menyeluruh oleh pemerintah kelurahan. Dalam pelaksanaan, meskipun masyarakat dilibatkan sebagai pelaksana kegiatan, mereka cenderung menjadi objek pembangunan tanpa pemahaman yang mendalam terhadap program yang dijalankan, sehingga keterlibatan emosional mereka rendah. Sementara itu, pada tahap pengawasan dan evaluasi, pelaporan kegiatan sudah berjalan baik, namun evaluasi pasca kegiatan belum dilakukan, padahal evaluasi sangat penting untuk perbaikan program di masa mendatang. Secara keseluruhan, minimnya partisipasi masyarakat berdampak pada kurang maksimalnya hasil pembangunan yang didanai oleh dana kelurahan.	
3	PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TUMALUNTUNG SATU KECAMATAN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN1	Satria Mentari Tumbel Merupakan penulis 2 Mahasiswa Program Studi PSP Pascasarjana UNSRAT	Di Dalam Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Tumaluntung Satu, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan masih tergolong rendah. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan desa berdampak pada kurangnya dukungan terhadap program-program yang dijalankan dengan dana desa. Penelitian mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi tersebut, di antaranya adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai program dana desa, sehingga masyarakat tidak memahami tujuan dan manfaatnya. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah juga menjadi kendala dalam

			memahami dan mengikuti kegiatan pembangunan. Partisipasi masyarakat yang ada pun bervariasi, baik dari segi intensitas
4	PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA	MEDIA PUBLIKASI HASIL- PENELITIAN EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN e- ISSN : 2503-1937 (Onile) Jurnal Ekonomi (JE), Volume 09, Nomor 3 ; Halaman 71 - 79	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Tirawuta, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Masyarakat bersama aparat desa terlibat aktif dalam seluruh tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Dalam tahap perencanaan, musyawarah desa menjadi forum utama untuk menentukan prioritas penggunaan dana, yang kemudian dituangkan dalam RKP Desa dan APBDesa. Pada tahap pelaksanaan, dana desa difokuskan pada bantuan langsung tunai (BLT), ketahanan pangan, dan kegiatan prioritas lainnya seperti penanggulangan stunting, dengan persentase alokasi yang telah ditentukan. Sementara itu, pengawasan dilakukan melalui penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban oleh sekretaris desa dan BPD, yang kemudian dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran BPD dalam mengawasi penggunaan dana desa agar lebih transparan dan akuntabel, serta menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat sangat berpengaruh terhadap efektivitas pembangunan desa.

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan

Menurut (Nur Laily, 2015) Perencanaan partisipatif adalah terfokus pada kepentingan masyarakat, yaitu berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat. Hal

ini dapat diperoleh melalui kegiatan penyelidikan yaitu sebuah proses untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan masalah dan kebutuhan-kebutuhan bersifat lokal yang berkembang di masyarakat. Kegiatan ini idealnya dilakukan sebelum pelaksanaan tingkat kelurahan. Kegiatan penyelidikan dimulai dari tingkat lingkungan melalui mekanisme lurah dibantu perangkatnya mengumpulkan warga untuk menggali dan mengumpulkan masalah-masalah dan kebutuhan masyarakat, sehingga diperoleh daftar masalah dan kebutuhan secara menyeluruh yang perlu diseleksi lebih lanjut untuk dipilih mana masalah dan kebutuhan yang dianggap prioritas untuk dijadikan usulan prioritas dalam tahapan. Dalam perencanaan permasalahan warga yang dihadapi pada Kelurahan Bagan Besar Timur dirumuskannya beberapa pemeliharaan dan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang meghasilakan :

1. Rehabilitas/Pemeliharaan Posyandu Kenanga RT.011 Kelurahan Bagan Besar Timur.
2. Pembangunan Pos Jaga (Poskambling) RT.011 Kelurahan Bagan Besar Timur.
3. Pembangunan Pos Jaga (Poskambling) RT.07 Kelurahan Bagan Besar Timur.
4. Pembangunan Jalan pada Gg. Kembang Sepatu RT.001 Kelurahan Bagan Besar Timur.
5. Pembangunan Jalan pada Gg. Pendidikan RT.009 menuju poskeskel Kelurahan Bagan Besar Timur.
6. Pembangunan Drainase Gg. Ibrahim RT.008 Kelurahan Bagan Besar Timur.
7. Pembangunan Drainase Gg. Sehati Rt.012 Kelurahan Bagan Besar Timur.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Bagan Besar Timur, Melaksanakan kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat di level masing-masing dan ada perwakilan masyarakat saja yang bisa menyampaikan masalah dan kebutuhan yang dihadapi. Perencanaan yang disiapkan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukan bahwa pelibatan masyarakat dilakukan pada tingkat kelurahan yang artinya hanya perwakilan masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan pengunaan dana kelurahan dan dilibatkan dalam penetapan daftar prioritas masalah dan kebutuhan (Taufik et al., 2020).

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan

Partisipasi dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan pada tahap perencanaan dapat diselesaikan dengan adanya keterlibatan masyarakat sebagai pelaksana meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab warga terhadap hasil pembangunan berpartisipasi dengan memberikan dana sukarela untuk menunjang pembangunan fasilitas umum seperti posyandu, pos kamling, dan perbaikan drainase, terutama saat dana

pemerintah terbatas juga masyarakat mendapatkan sebuah pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Tetapi pada pelaksanaan keseluruhannya cenderung menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan dimana masyarakat hanya dijadikan pelaksana pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi, sehingga masyarakat tidak secara emosional melibatkan dirinya dalam program tersebut. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sudah baik demikian karena sejak tahap perencanaan pemerintah cukup mendengar aspirasi dari masyarakat. Hal itu berdampak pada simpatiknya masyarakat terhadap pemerintah dan berimbang pada cukup efektifnya penggunaan dana Kelurahan Bagan Besar Timur.

Salah satu manfaat yang dirasakan secara langsung oleh sebagian masyarakat adalah bagi mereka yang menjadi pelaksana atau pekerja dalam sebuah yang bersumber dana Kelurahan, secara langsung mereka mendapatkan sebuah pekerjaan, jika dulunya mereka pengangguran kini mereka mempunyai sebuah pekerjaan yang dapat mereka kerjakan, untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga. perputaran dana Kelurahan Bagan Besar Timur terhadap Pembangunan dan pelaksanaan diharapkan bisa mendongkrak sehingga perekonomian masyarakat Bagan Besar Timur, karena semua keperluan yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan sudah berjalan dengan baik (Lutfiana, 2008).

3. Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Pengawasan Monitoring dan Evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan sangat penting bukan hanya diperlukan didalam pelaksanaan dan perencanaan, tetapi juga menjadi tujuan utama dalam menerima manfaat dari hasil pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan dana kelurahan yang sedang dijalankan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberhasilan program pembangunan. Sehingga program yang dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Masyarakat, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan agar berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran juga Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi termasuk ke dalam tahap Pengawasan. Pengawasan untuk pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Ketua LPMK, Tokoh Masyarakat dan beberapa perwakilan aktif Masyarakat.

Pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berisi rincian kegiatan dan rincian anggaran dibuat oleh pelaksana kegiatan, atau dalam hal ini adalah bidang pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bagan Besar Timur. Pelaporan ini dibuat per-kegiatan yang kemudian disatukan dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kegiatan per-tahun dengan

diketahui juga dilaporkan dan disetujui oleh Lurah dan Opd terkait. Hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa Pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kelurahan terkait kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sudah berjalan baik, Kelurahan melakukan evaluasi yang dilakukan setelah selesainya kegiatan (Taufik et al., 2020).

Menurut (Mentari Tumbel, 2019) Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui keterbukaan informasi, komunikasi yang intensif, serta keterlibatan langsung dalam musyawarah dan evaluasi pembangunan. Hal ini mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pembangunan yang lebih baik. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan membantu mendeteksi kendala atau masalah sejak dini sehingga dapat segera diperbaiki. Dengan adanya partisipasi tersebut, pembangunan bisa lebih tepat sasaran dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara nyata, menciptakan hasil yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluruh warga. (Potolau et al., 2021)

D. KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana kelurahan untuk pembangunan di Kelurahan Bagan Besar Timur sangat penting dan menjadi faktor kunci kesuksesan pembangunan. Masyarakat terlibat aktif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi penggunaan dana kelurahan. Dalam perencanaan, masyarakat memberikan aspirasi dan kebutuhan melalui perwakilan yang dipercaya, yang kemudian diakomodasi dalam musyawarah pembangunan kelurahan. Pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat juga menunjukkan partisipasi yang baik, khususnya peran warga sebagai pelaksana dan penyumbang dana sukarela untuk menunjang pembangunan fasilitas umum. Partisipasi tersebut menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan. Bahkan masyarakat yang menjadi pelaksana mendapatkan manfaat pekerjaan sementara sehingga ikut berdampak positif pada perekonomian masyarakat setempat. Dalam tahap pengawasan, masyarakat secara aktif memonitor agar penggunaan dana tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Pengawasan dilakukan oleh LPMK, tokoh masyarakat, serta perwakilan aktif masyarakat, yang memastikan program berjalan sesuai kebutuhan dan efektif. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi juga dilaporkan dan dievaluasi secara rutin oleh kelurahan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Kania Rizky, T. Q.-H., Adnan, M.-, & Alfirdaus, L. K. (2024). Perencanaan Pembangunan

- Kelurahan Partisipatif Di Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(1), 18–22.
- Lutfiana, F. G. (2008). Upaya Meningkatkan Partisipasi. *Jurnal Pendidikan*, 6(2), 8–35.
- Mentari Tumbel, S. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di DesaTumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 6(1), 1–21.
- Nur Laily, E. I. (2015). Kebijakan dan Manajemen Publik PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(3), 186–190.
- Potolau, M., Safriansyah, S., & Saputro, R. H. (2021). Pengelolaan Dana Kelurahan Dengan Perspektif Community Driven Development di Kelurahan Kladufu Kota Sorong. In *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* (Vol. 9, Issue 2, pp. 64–70). <https://doi.org/10.31289/publika.v9i2.5989>
- Taufik, A., Fachrun, M., & Hamrun, H. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kalahunde, Kecamatan Pakue Tengah , Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 1(2), 112–127. <https://doi.org/10.47134/villages.v1i2.9>
- Wahongan, S. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan Bagi Pembangunan. *Jurnal Politico*, 8(1), 1–10.
- Sumber Lain:
- Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 tahun 2005 - PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Permendagri Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - Permendagri No. 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan